

## Pernikahan Dini dan Dampaknya Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

La Ode Ismail

Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

Correspondance email: mailode86@gmail.com

**Abstrak:** Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dan syarat perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi dari pengadilan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Hasil penelitian Diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 Ayat (1) berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Adanya perubahan batas usia perkawinan perempuan dilandasi oleh kesiapan bagi perempuan untuk menikah ditinjau dari kesiapan pendidikan, psikologi, dan kesehatan. Perubahan tersebut telah dipikirkan secara sistematis dan terstruktur diikuti dengan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian.

**Kata Kunci:** Pernikahan dini, Dampak pernikahan dini

*Abstract:* Even though the age limit has been set, there are still deviations by carrying out underage marriages. This is clearly contrary to the principles and conditions of marriage outlined by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. Against this deviation, Law Number 16 of 2019 concerning Marriage provides a way out in the form of a dispensation from the court. In this study, the method used is normative empirical. This empirical normative legal research method is basically a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements. Research results Amended in Law Number 16 of 2019 on Amendments to Law Number 1 of 1974 in Article 7 Paragraph (1) reads: "Marriage is only permitted if a man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years." The age limit for women's marriage is based on the readiness for women to marry in terms of education, psychology, and health readiness. These changes have been thought out in a systematic and structured manner followed by philosophical, sociological, and juridical foundations. Marriage does not always bring happiness, especially if the marriage is held at an early age. For those who do not feel happy will always fight and even divorce.

**Keywords:** Early Marriage, Impact Of Early Marriage

### PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, demikian juga manusia berpasang-pasangan sehingga mereka hidup berkelompok-kelompok dan mendorong mereka untuk hidup bersama baik untuk memperoleh keturunan maupun hanya untuk memenuhi hawa nafsu belaka. Oleh karena itu, Allah SWT telah membuat peraturan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia, agar mereka hidup bersama melalui sesuai perikatan yang agung yaitu perkawinan.

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia, karena dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Rumah tangga minimal terdiri dari dua insan yang berlainan jenis (Suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut dengan keluarga. Keluarga merupakan unit kecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.

Tujuan dari perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan

kewajiban anggota keluarga; Sejahtera artinya terciptanya keterangan lahir batinnya sehingga timbulah kebahagiaannya yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) pada pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia yang berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan yang akan dilakukan mempunyai kekuatan atau hubungan yang sangat erat agama dengan kerohanian. Hal ini disebabkan karena suatu perkawinan bukan hanya hubungan jasmaninya saja tetapi hubungan batiniah (agama dan kerohanian) mempunyai peran yang sangat penting dalam perkawinan.

Demikian juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI),<sup>6</sup> pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 menyatakan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizian* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Berkenaan dengan prinsip ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan. Batasan umur tersebut adalah Pria dan Wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun.

Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dan syarat perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi dari pengadilan. Adanya ketentuan dispensasi kawin menimbulkan persepsi bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak konsisten terhadap ketentuan tentang batas umur perkawinan.

Masih banyaknya pernikahan dini di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara utamanya bagi anak usia 16 tahun kebawah. BPS Kendari mencatat persentase perempuan melakukan perkawinan di usia 16 tahun ke bawah pada 2019 sebesar 7,88 persen. Dalam jangka waktu satu tahun, angka tersebut meningkat menjadi 9,27 persen pada tahun 2020. Ketua PKK Kendari Sri Lestari Sulkarnain menuturkan, ada banyak faktor yang menyebabkan perkawinan dini tersebut meningkat. Dia menyebut, selain ekonomi faktor penyebab lain adalah minimnya pengawasan orang tua terhadap anak.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengertian Perkawinan**

Pada dasarnya kata “kawin” merupakan terjemahan dari bahasa Arab kata “*nikah*” yang berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Al-Qur’an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, di samping secara majazi- diartikannya dengan “hubungan seks”. Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata “*nikah*” yang berasal dari bahasa Arab *nikahun* dan merupakan masdar dari kata *nakaha*, digunakan dalam arti “berhimpun, bergabung”. Terkadang juga digunakan dengan arti *al-Wata’* (hubungan seksual) atau aqad (perjanjian). Akan tetapi kebanyakan pemakaiannya untuk aqad. Namun secara leksikal, perkawinan identik dengan *nikah* dan *az-Zauj*. Al-Qur’an juga menggunakan kata *zawwaja* dari kata *zauwj* berarti “pasangan” untuk makna di atas. Oleh karena perkawinan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali. Sedangkan arti kata *nikah* menurut syara’ adalah akad yang membolehkan seorang laki-laki berkumpul bebas dengan seorang perempuan tertentu dan pada waktu akad menggunakan lafaz *nikah* atau *tazwij* atau terjemahannya.

Menurut undang-undang, sebelumnya perlu dikemukakan bahwa dalam peraturan-peraturan Perkawinan yang pernah berlaku sebelum lahirnya Undang-Undang perkawinan baik BW, GHR, HOCI Dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1954 tentang pencatatan NTR tidak ada ketentuan yang mengatur tentang

pengertian perkawinan. Barulah pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1) diatur tentang pengertian perkawinan, yaitu: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut agama Islam dalam hal ini akan dikemukakan pendapat dari Sayuti Thalib, S.H yang dikutip Eoh dalam buku *Pernikahan Antara Agama (Dalam Teori dan Prakteknya)* menyatakan: perkawinan ialah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

### **Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah: untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu-persatu dari kelima tujuan dan faedah perkawinan tersebut di atas.

Pertama, ialah untuk memperoleh keturunan yang sah merupakan tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (*unifersil*). Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan atau anak. Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami istri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan terasa sepi dan hampa. Walaupun keadaan rumah tangga mereka serba berkecukupan, harta cukup kedudukan tinggi dan lain-lain serba cukup, tetapi kalau tidak mempunyai keturunan, kebahagiaan rumah tangga belum sempurna. Sedangkan aspek yang umum (*unifersil*) yang berhubungan dengan keturunan/anak ialah karena anak-anak itulah yang menyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini.

Kedua, ialah untuk memenuhi tuntutan naluri/hajat tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Andai kata tidak ada saluran yang sah itu manusia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik di masyarakat. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia saat itu tak ubahnya seperti hewan saja, dan dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau balau dan bercampur aduk tidak karuan.

Ketiga, menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus kedalam kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksuilnya, biasanya manusia baik laki-laki maupun wanita akan mencari jalan yang tidak halal. Pengaruh hawa nafsu itu adalah sedemikian besarnya, sehingga kadang-kadang manusia sampai lupa untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut ajaran Islam, manusia itu memang diciptakan dalam keadaan lemah, termasuk lemah terhadap hawa nafsu.

Keempat, membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. Ikatan perkawinan kalau kita bandingkan dengan ikatan-ikatan yang lain biasanya dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat, merupakan ikatan yang paling teguh dan paling kuat. Mengapa hal itu bisa terjadi, sedangkan masyarakat mengetahui bahwa pada umumnya antar laki-laki dan wanita sebelum melaksanakan perkawinan pada umumnya tidak ada ikatan apapun. Satu-satunya alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita secara timbal balik.

Kelima menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rejeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Adapun tujuan lain dari perkawinan menurut Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Tujuan perkawinan menurut Islam pada garis besarnya hanya dua yaitu: 1. Memenuhi naluri

sebagai manusiawi yakni ingin kepada wanita, ingin kepada anak dan harta benda. 2. Memenuhi petunjuk agama sebagai fitrah kejadian manusia.

### **Pengertian Pernikahan Muda (Pernikahan dibawah umur)**

Usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat dalam pasal 7 ayat (1), yang berbunyi:

“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Enam Belas) tahun”.

Sedangkan menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun.

Usia perkawinan sebagaimana dimaksud di atas terdapat dalam undang-undang perkawinan Bab II tentang syarat-syarat perkawinan, yang dalam pasal 6 ayat (2), berbunyi:

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin kedua orang tua”.

Dapat dipahami bahwa, usia pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun tidak bertentangan dengan maksud pasal 6 ayat (2), dan sebagai konsekuensi tercermin dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab II Pasal 7 menyatakan bahwa:

Ayat (1) “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Ayat (2) “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Ayat (3)” ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2)”.

Sedangkan dalam revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam pasal 7 menyatakan bahwa:

Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Ayat (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Ayat (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Hal ini dimaksud bahwa usia perkawinan menjadi bagian dari inheren dengan tujuan perkawinan dan menjiwai dasar perkawinan. Karena, pemikiran yang bersifat terbuka untuk memungkinkan dispensasi, baik terhadap permohonan orang tua pihak pria maupun wanita, memberi kesan bahwa perkawinan tidak memiliki sakralitas dari aspek ikatannya. Dispensasi diberikan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis, sedangkan usia harus ditetapkan dengan konsekuensi sanksi yang tegas, agar melalui ketegasan ini dapat meminimalisir kemungkinan konflik dalam kehidupan rumah tangga.

Indikasi usia perkawinan yang termasuk dalam undang-undang ini perlu dirubah dengan pertimbangan aspek kualitas psikologis. Namun, perlu ditegaskan bahwa pemikiran ini bersifat ijtihad, sehingga ia membutuhkan trialand error. Tetapi dengan maksud membangun kualitas generasi Indonesia menuju masa depan yang unggul. Konsep ini juga setidaknya mengacu pada aspek kesehatan dan kondisi anak yang kelak dihasilkan oleh usia perkawinan yang tidak lagi sebagai masa usia yang ditetapkan oleh undang-undang ini lebih dari itu dalam bnyak hal, khususnya pasal 7 ayat (1) harus mendapat porsi tertinggi dengan konsekuensi yang prospektif.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatifempiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Usia perkawinan menurut undang-undang perkawinan**

Batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi perempuan sejatinya sudah tidak relevan, jika di aktualisasikan dengan kondisi zaman ini. Berbagai penelitian, baik dari segi medis, psikologi, telah membuktikan hal tersebut. Selain itu perkembangan konsep hukum terkait usia anak yang menjadi 18 tahun membuat batas usia minimal perkawinan bagi perempuan (16 tahun) seolah bertentangan dengan prinsip untuk mencegah perkawinan pada anak yang diatur dalam Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014. Hak-hak yang seharusnya seorang anak miliki, seperti hak untuk mengenyam pendidikan selama 12 tahun, hak bermain, dan hak-hak lain yang seharusnya anak miliki menjadi tereduksi ketika batas usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun.

Dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan dari pasal tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami -istri dan keturunan. Pada faktanya, berdasarkan penelitian yang berkembang dewasa ini, perkawinan pada usia 16 (enam belas) tahun bagi perempuan memiliki berbagai dampak di bidang kesehatan. Dari segi anatomi, tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi, seperti *obstetric fistula*. Hal ini menyebabkan, perempuan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun lima kali lebih rentan mengalami komplikasi kehamilan dan memiliki mortalitas kelahiran yang lebih tinggi dibanding perempuan usia 20 (dua puluh) tahun ke atas.

Untuk itu, dalam menjalankan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 Ayat (1) berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Adanya perubahan batas usia perkawinan perempuan dilandasi oleh kesiapan bagi perempuan untuk menikah ditinjau dari kesiapan pendidikan, psikologi, dan kesehatan. Perubahan tersebut telah dipikirkan secara sistematis dan terstruktur diikuti dengan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis:

a. Landasan filosofis: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D menjamin setiap orang, tak terkecuali anak, laki-laki, maupun perempuan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut termaktub dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945.

Selanjutnya negara menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia melalui batang tubuh UUD NRI 1945 yang terangkum dalam 40 hak konstitusional dalam 14 rumpun. Jaminan terhadap hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu tertuang dalam pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Adanya jaminan ini menunjukkan komitmen Negara untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif termasuk dalam batasan usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki. UUD NRI 1945 juga telah memberi jaminan perlindungan terhadap warga negaranya termasuk kelompok rentan. Jaminan ini melingkupi perlindungan dari tindakan kekerasan dan eksploitasi

b. Landasan Sosiologis: Praktik perkawinan anak di Indonesia merupakan persoalan yang secara persisten muncul dari waktu ke waktu, sejak era penjajahan kolonial hingga saat ini. Di masa kolonial ditemukan kasus-kasus di mana anak perempuan dikawinkan dalam usia yang cukup muda, seperti delapan atau

sepuluh tahun. Pasca kemerdekaan, adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan cenderung mengubah politik hukum terkait dengan perkawinan anak. Gerakan perempuan pada saat itu mendesak adanya usia minimum perkawinan dan pembentuk kebijakan sepakat untuk membuat usia minimum enam belas tahun untuk perempuan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada zamannya merupakan lompatan dari yang sebelumnya tidak ada minimum usia kawin.

Aturan dalam UU Perkawinan merupakan upaya negara untuk melindungi institusi perkawinan dari penyalahgunaan perkawinan yang dapat merusak institusi keluarga. Sayangnya implementasi aturan ini menghadapi kendala serius di lapangan. Salah satunya berbagai cara yang dilakukan oleh keluarga agar pernikahan di usia anak bisa terwujud. Sebagai contoh, terjadi wasakan”manipulasi data usia anak di bawah enam belas tahun yang ”didewasakan” dengan sengaja untuk kepentingan administrasi pernikahan pembuatan dokumen tersebut demi dapat mengawinkan anak dan mendapat surat nikah. Sekitar dua juta perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030.

Terdapat perubahan data terkait dengan perkawinan anak di Indonesia. Perkiraan perkawinan usia anak di Indonesia tahun 2015 sebesar 23% dan di tahun 2017 turun menjadi 22%. Pada 2017 angka prevalensi perkawinan anak di desa menurun secara perlahan sementara di tingkat perkotaan angka menaik, peningkatan prevalensi dipengaruhi oleh keberadaan sosial media sebagai sisi negatif dari teknologi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran orang tua di perkotaan dan berdampak pada keinginan untuk menanamkan kembali nilai-nilai tradisional yang antara lain mendesak anak dalam usia muda.

Hal di atas terkait dengan tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan di bawah usia minimum perkawinan. Berdasarkan rekapitulasi perkara yang diterima oleh Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama Yuridiksi Mahkamah Syariah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia Tahun 2004, jumlah kasus yang mengajukan dispensasi kawin adalah sebanyak 12.202. Pada tahun 2015 naik menjadi 12.231. Pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 11.075. Alasan utama dari pengajuan dispensasi adalah karena telah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau mencegah agar kehamilan yang tidak diinginkan tidak terjadi. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi peluang adanya permohonan dispensasi dan tidak ada batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi yang berwenang diberikan.

- c. Landasan Yuridis: Indonesia sebagai negara hukum era reformasi telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. UU ini merupakan hasil dari perkembangan politik hukum yang didasarkan pada penghormatan hak manusia khususnya hak anak. UU perlindungan anak semakin memperkuat pemikiran pentingnya mempertimbangkan ulang pengaturan dalam Pasal 7 Ayat (1) tentang batasan usia minimal perkawinan untuk perempuan dan Pasal 7 Ayat (2) tentang dispensasi perkawinan di bawah usia perkawinan.

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam UU tersebut menimbulkan diskriminasi.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menilai pasal itu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan UU Perkawinan tidak sinkron dengan UU Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Mahkamah Konstitusi juga menyampaikan sejumlah dampak buruk perkawinan anak, terkait aspek kesehatan dan pendidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, merupakan mandat konstitusial yang sesungguhnya politik hukum dan kebijakan Negara Indonesia di era reformasi untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak tanpa diskriminasi. Yang perlu dilakukan oleh DPR RI adalah pertama melarang secara tegas dan melanjutkan upaya pencegahan perkawinan anak. Kedua menghapuskan perbedaan batas minimum usia perkawinan. Ketiga memperketat dispensasi terhadap perkawinan di bawah usia minimum. Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun, sudah tidak relevan lagi di masa sekarang, baik sisi kesehatan

biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Baik calon mempelai laki-laki dan perempuan setidaknya telah genap berusia 19 tahun jika hendak melangsungkan perkawinan. Selain pengetatan persyaratan dispensasi juga perlu disertai dengan sanksi bila terjadi pelanggaran batasan usia perkawinan bila tidak ada faktor-faktor yang sifatnya mendesak untuk dilangsungkan perkawinan.

### **Dampak dari Pernikahan Dini**

Untuk melangsungkan suatu pernikahan seseorang harus sudah berusia 21 tahun, sedangkan yang belum berumur 21 tahun haruslah mendapat izin dari orang tua hal ini sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”. Bagi mereka yang belum berumur 19 tahun bagi pria dan belum berumur 16 tahun bagi wanita tidak boleh melangsungkan pernikahan sekalipun diizinkan oleh kedua orang tua, kecuali ada izin dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita, hal ini sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Jadi pengertian pernikahan di bawah umur adalah suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang laki-laki dan seorang perempuan dimana masing-masing pihak sudah mencapai umur 21 tahun dan masih dibawah kekuasaan orang tua sehingga segala perbuatan belum dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Sehubungan dengan pernikahan dini ini, maka ada faktor pendorong terjadinya pernikahan dini dan dampaknya dari adanya pernikahan dini. Jadi Faktor-faktor pendorong pernikahan dini adalah sebagai berikut: Menurut Maria Ulfa Subadio, sebab-sebab utama dari pernikahan dini adalah:

- a. Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
- b. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- c. Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Sedangkan terjadinya pernikahan dini menurut Hollean disebabkan oleh:

- a. Masalah ekonomi keluarga
- b. Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga laki-laki apabila mau menikahkan anak gadisnya
- c. Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).

Menurut Sution Usman Adji masalah kehidupan dalam pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan dini pada umumnya disebabkan oleh hal-hal utama yaitu:

- 1) Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan yang terlampau boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatannya secara semestinya kepada isteri sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangganya tidak menyenangkan dan tidak harmonis.
- 2) Masalah berlainan agama atau soal kepatuhan untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing.

Penyebab yang mendorong melakukan pernikahan dini. Penelitian terbaru yang dilakukan Plan membuktikan kuatnya tradisi dan cara pandang masyarakat, terutama di pedesaan, masih menjadi pendorong bagi sebagian anak perempuan menikah dini. Penelitian ini menunjukkan pernikahan anak, termasuk yang berusia 12-14 tahun, masih terjadi karena adanya dorongan dari sebagian masyarakat, orangtua, atau bahkan anak yang bersangkutan.

Hasil penelitian yang menjadi dokumen laporan Plan International bertajuk 'Getting the Evidence: Asia Child Marriage Initiative' ini dilakukan Plan dan lembaga penelitian berbasis di Inggris, *Coram International* di Indonesia, Banglades dan Pakistan. Hasil penelitian menyimpulkan, penyebab utama pernikahan anak adalah rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi, terutama untuk anak perempuan. Selain itu tingkat kemiskinan juga turut menentukan situasi pernikahan anak.

Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini

akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga.

Perkawinan di bawah umur ini mengesankan bahwa calon mempelai terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama berumah tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan di bawah umur antara lain :

a) Segi fisik

Dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tentu saja menguras tenaga terutama apabila mempunyai anak.

b) Segi mental

Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami goncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

c) Segi kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan melainkan beresiko tinggi.

d) Segi kelangsungan rumah tangga

Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin besar.

e) Segi pendidikan

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya.

Dari berbagai penelitian didapatkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah, semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian pula sebaliknya. Pernikahan di usia dini menurut penelitian UNICEF tahun 2006 tampaknya berhubungan pula dengan derajat pendidikan yang rendah. Menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi.

f) Segi domestik

Ketidaksetaraan jender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak.

Demikian pula dengan aspek domestik lainnya.

Dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tertinggi terjadi di India, terutama pada perempuan berusia 18 tahun. Perempuan yang menikah di usia yang lebih muda seringkali mengalami kekerasan. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya mereka pun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial. Selain itu, pernikahan dengan pasangan terpaut jauh usianya meningkatkan risiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian, atau menjanda karena pasangan meninggal dunia.

g) Dampak terhadap suami isteri

Menurut norma-norma dalam keluarga inti, suami isteri harus bercinta kasih. Cinta kasih harus dibina secara sadar, terutama dalam perkawinan yang diatur oleh orang tua, karena pasangan suami isteri yang masih berusia dini itu baru bertemu muka untuk pertama kali setelah perkawinan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan usia muda tidak bisa memenuhi atau

tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik mental mereka, sehingga cenderung memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Ada beberapa masalah yang timbul dalam kehidupan pasangan suami isteri yakni: (a) Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan dan (b) masalah berlainan agama dan soal kepatuhan untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing.

h) Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau dibawah umur akan membawa dampak negatif, selain berdampak pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dibawah umur, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 tahun apabila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya. Perkawinan Pada usia muda tentunya berdampak tersendiri, sering perselisihan bisa jadi akan menyebabkan perceraian. Banyak perceraian terjadi dikalangan rumah tangga pada pasangan usia dini, tetapi seringkali anak sudah lahir sebelum perceraian itu terjadi. Anak-anak itu kemudian dititipkan untuk sementara waktu atau selamanya kepada nenek dan kakeknya atau saudara ayah dan ibunya. Dengan adanya perceraian ini tentunya membawa dampak bagi perkembangan mental anak apalagi jika anak-anak mereka masih kecil.

i) Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami isteri dan anakanaknya, perkawinan usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak lancar maka sudah barang tentu akan menguntungkan orang tua masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah adalah perceraian. Hal ini mengakibatkan bertambahnya biaya hidup dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan antara kedua belah pihak. Perkawinan tidak selalu membawa kebahagiaan apalagi jika perkawinan itu dilakukan pada usia dini, bagi mereka yang merasa tidak bahagia akan selalau menemui perselisihan dan bisa menyebabkan perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarga suami isteri dan mungkin dapat mengurangi keharmonisan mereka. Tokoh kerabat yang terpenting bagi suami isteri adalah mertua, hubungan itu bersifat resmi tetapi biasanya mejadi akrab. Namun seringkali terjadi ketegangan-ketegangan diantara keluarga suami isteri atau yang sering disebut *bisan*, terutama jika terjadi perceraian diantara anak-anak mereka yang kadangkala mengurangi keakraban dan keharmonisan dua *bisan* tersebut.

Untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur maka dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) disebutkan bahwa perkawinan di bawah umur harus dicegah. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langsunkan. Pencegahan tersebut dapat dilaksanakan dengan beberapa langkah, misalnya; melakukan sosialisasi tentang dampak pelaksanaan pernikahan dini, menjelaskan pada masyarakat tentang hakikat pernikahan. Hasil ini dapat dicapai dengan memaksimalkan lembaga pemerintah dan swadaya masyarakat.

## **SIMPULAN**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah memiliki pengaruh terhadap hukum pernikahan, yaitu: Secara Filosofis, perubahan batas usia nikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sehingga sama dengan laki-laki, merupakan komitmen negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif terhadap anak perempuan sebagai warga negara dan menjaga hak-hak anak dari pemenuhan hak kesehatan dan hak pendidikan. Secara Sosiologis, penetapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi nikah sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Secara Yuridis, perubahan batas usia nikah adalah revisi dari peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.

Masalah kehidupan dalam pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan dini pada umumnya disebabkan beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua dan faktor adat istiadat. Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia

dini, setidaknya pelaksanaan pernikahan dini akan berdampak pada segi ekonomi, psikologis dan kesehatan pelakuknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, h. 11
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 1
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015) hlm. 22
- BKKBN, 1993, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, BKKBN, Jakarta, h. 9
- Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, 2009, *Pernikahan Dini Dan Permasalahannya*, *Jurnal Sari Pediatri Vol. 11*, FK UNPAD, Bandung, h. 138
- Eoh, *Perkawinan Antar Agama (Dalam Teori dan Praktek)*, (Cet. I; Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1996), h. 28.
- Greetz, 1985, *Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza*, Mujahid, Bandung, h. 36
- Koentjaraningrat, 1994, *Pengantar Psikologi Umum*, Andi Offset, Yogyakarta, h. 145
- Labib MZ. , 2006 , *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, h. 36
- Maria Ulfa Subadio, 1987, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, h. 147-148
- Olivia, *Batas Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, *Lex Jurnalica*, Vol.12, No.3, Desember 2015. Hal. 207.
- Penelitian *Plan International* tentang sebab pelaksanaan pernikahan dini dalam rilis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Kamis (12/11/2015)
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Ed. I, (Cet.1; Liberty: Yogyakarta, 1982). h. 13.
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, h.17.
- Suryono, 1992, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, TB. Bahagia, Pekalongan, h. 65
- Sution Usman Adji, 1989, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, h. 64
- Syarifuddin Latif, *Hukum Perawinan di Indonesia (Buku 1)*, (Cet. 1; CV Berkah Utami: ,2010), h.2.
- Syarifuddin Latif, *Hukum Perawinan di Indonesia (Buku 1)....*, h.23.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surabaya, Arkola. h. 5.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Wigyodipuro, 1967, *As*